



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVIAN PRADANA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21180100951196.
Jabatan : Batidalphur Sidalpur Rai Mer A.
Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 24 November 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 9/AWJ, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarhanud 9/AWJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pangdam IX/Udayana Nomor Kep/372/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Pertama; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera terhitung mulai tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pangdam IX/Udayana Nomor Kep/481/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut.

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-02/A-01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/951/XI/2023 tanggal 25 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/III-14/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/23-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/23-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/23-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/III-14/X/2022 tanggal 19 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 10 (lembar) lembar daftar hadir Batrai Tempur A Yonarhanud 9/AWJ bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023; dan
- 2) 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Nomor R/304/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 a.n. Serda Novian Pradana NRP 21180100951196, jabatan Batidalpuri Sidalpur Rai Mer A, kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi; dan
- c. Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya sejak bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga di kesatuan Yonarhanud 9/AWJ, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kumpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud dan setelah lulus berdinis Denarhanud 003 Cikupa Tangerang selama dua tahun, pada tahun 2020 dimutasi ke Yonkomposit 1/Gardapati dan pada tahun 2022 pindah tugas di Yonarhanud 9/AWJ sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180100951196.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.15 Wita Terdakwa melaporkan telah selesai melaksanakan kursus Kibi di Rindam IX/Udayana kepada Danrai Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) kemudian Terdakwa minta izin untuk pulang ke Surabaya dan petunjuk Saksi-2 agar minta izin Pasi Pers Letda Arh Agi Dwi Priyadi, S. Tr.Han (Saksi-5) lalu Terdakwa minta izin Saksi-5 namun Saksi-5 menjawab "coba kamu tanya Danraimu dulu" lalu Terdakwa jawab "Sudah Pasi" ketika itu Terdakwa diberi izin selama tiga hari ditempat sehingga pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ untuk melaksanakan dinas.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa pulang ke rumah kakaknya atas nama Lettu Arh Lukman Prasetyo di Asrama Militer Yonarhanud 8/Sidoarjo, keesokan harinya Saksi-2 menghubungi Lettu Arh Lukman Prasetyo

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Terdakwa apa benar berada di rumah Lettu Arh Lukman Prasetyo dan dijawab oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo "ini dia ada di rumah", selanjutnya Lettu Arh Lukman Prasetyo bertanya kepada Terdakwa kapan balik ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tanggal 16 November 2022.

4. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita pada saat dilakukan apel pengecekan di kesatuan Yonarhanud 9/AWJ ternyata Terdakwa tidak hadir atau meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa diantar oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo ke Bandara Juanda Surabaya untuk kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ, namun setelah Lettu Arh Lukman Prasetyo pergi meninggalkan Terdakwa di Bandara Terdakwa tidak naik pesawat untuk kembali ke kesatuan dan malah naik Bus Damri jurusan Mojokerto karena Terdakwa akan menuju ke rumah Sdr. Firmansyah Syahputra yang beralamat di Jl. Rolak 9 Kecamatan Mojokerto, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Firmansyah Syahputra dan bekerja membantu mengurus rental mobilnya dan diberi upah sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa berangkat ke Jakarta dan tinggal bersama Sdr. Utah Sohid pecatan TNI AD yang bekerja sebagai Security Gudang Pusat PT Indomaret sehingga Terdakwa juga ikut bekerja sebagai Security di Gudang PT Indomaret tersebut.

6. Bahwa kemudian Pasi Intel Yonarhanud 9/AWJ menyampaikan kepada Serda Defrianus Linome (Saksi-4) untuk membuat laporan pendahuluan kepada Sinteldam IX/Udayana bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kemudian Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi kakak Terdakwa atas nama Lettu Arh Lukman Prasetyo dan menurut Lettu Arh Lukman bahwa Terdakwa sudah diantar ke Bandara untuk kembali ke Satuan Yonarhanud 9/AWJ namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga Danyonarhanud 9/AWJ membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandepom IX/1 Kupang dengan Nomor R/304/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 serta memerintahkan agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Serda Kader Lobang (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2023/Idik.

7. Bahwa pada tanggal tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa diajak ke Batam oleh Praka Erwin yang berdinasi di Yon Komposit 1/Gardapati karena Praka Erwin pernah dinas di Batam sehingga Terdakwa tergiur untuk mencari pekerjaan di Batam dan setelah berada di Batam kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Briptu Angga Syahputra yang berdinasi di Satbrimob Batam lalu Briptu Angga Syahputra mencari tempat kost Terdakwa dan menyampaikan agar besok ikut bersamanya untuk diajak menangkappemakai narkoba dengan bayaran per orang sebesar Rp 1.000.000,- (satu

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan setelah selama satu bulan berada di Batam Terdakwa sudah berhasil menangkap pemakai narkoba lebih dari 10 (sepuluh) orang.

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yakob Sembiring pemilik rental mobil dan menanyakan keberadaan Briptu Angga Syahputra lalu Terdakwa menjawab Briptu Angga Syahputra sedang berada di Polres Anambas kemudian Sdr. Yakob Sembiring menyampaikan kalau Briptu Angga Syahputra belum membayar uang sewa mobil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Yakob Sembiring ke rumah pribadi Briptu Angga Syahputra yang beralamat di Perumahan Yafindo Batam Residence Tiban Indah untuk menagih hutangnya, saat itu Sdr. Yakob Sembiring ditemani oleh Serda Yugo Saputra (Saksi-7) anggota Denpom I/6 Batam sehingga ketika itu Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa "Abang polisi juga ya kok kenal dengan Briptu Angga Syahputra" selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan dan kronologis sampai Terdakwa kabur ke Batam, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 apakah Terdakwa masih bisa jadi Tentara atau tidak dan dijawab oleh Saksi-7 nanti tanya orang kantor saja, kemudian selama dalam perjalanan menuju ke rumah Briptu Angga Syahputra, Saksi-7 melakukan komunikasi melalui *handphone* dengan anggota Lidpam Denpom I/6 tentang rencana penangkapan Terdakwa dan sesampai di rumah Briptu Angga Syahputra kemudian Saksi-7 mengirimkan share lokasi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB anggota Lidpam Denpom I/6 yaitu Serda Supriyadi, Kopka Khairil dan Kopda Dedek Rahmad datang ke lokasi menghampiri Saksi-7 dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi-7 mengatakan Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Serda Supriyadi meminta identitas Terdakwa berupa KTA dan tidak lama kemudian Peltu Wiratnomo (Saksi-6) bersama Pasi Lidpam Denpom I/6 Kapten Cpm Hariyono datang menyusul ke lokasi lalu Kapten Cpm Hariyono memerintahkan Saksi-6 dan kawan-kawan menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Madenpom I/6 Batam.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 dan tiba di kesatuan Yonarhanud 9/AWJ pada tanggal 9 April 2023 kemudian Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1/Intel Yonarhanud 9/AWJ selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 Wadan Yonarhanud 9/AWJ bersama Ws. Pasi Intel dan tiga orang anggota menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 atau kurang lebih selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau kesatuan Yonarhanud 9/AWJ tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KADER LOBANG.**
Pangkat, NRP : Serda, 31060403000884.
Jabatan : Bamin Rai Mer A.
Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.
Tempat tanggal lahir : Rote, 8 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 9/AWJ, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022 saat masuk di satuan Yonarhanud 9/AWJ dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih Prajurit aktif dan dari satuan belum ada yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas keprajuritan.
3. Bahwa kegiatan Saksi di kesatuan Yonarhanud 9/AWJ melaksanakan pengecekan personel pada saat kegiatan apel yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehari yaitu pada pagi hari pukul 07.00 WITA, siang pukul 14.00 WITA dan malam pukul 21.00 WITA, selalu didata, dicatat dan diabsen tiap pleton dan kompi.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada bulan Juni 2022 Terdakwa melaksanakan kursus KIBI selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana.
5. Bahwa Saksi diberitahu oleh Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) pada tanggal 10 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah selesai melaksanakan kursus KIBI dan meminta izin untuk menjenguk orangtua di Surabaya namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
6. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 pukul 19.00 WITA saat Saksi apel pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik POM pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Saksi diberitahu oleh Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) kalau Terdakwa telah ditangkap di Batam dan tindakan dari Kesatuan yaitu merencanakan penjemputan Terdakwa di Denpom I/6 Batam untuk dibawa ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput.
9. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
10. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 9/AWJ, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, wilayah tempat tugas kesatuan Yonarhanud 9/AWJ yang meliputi dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SATRIA JAYA.**
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 21990165810379.
Jabatan : Danrai A.
Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.
Tempat tanggal lahir : Lombok, 1 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 9/AWJ, Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Yonarhanud 9/AWJ, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan kursus KIBI selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 10.15 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "selamat pagi Danrai saya Serda Novian Pradana hari ini telah selesai melaksanakan Dik KIBI, selanjutnya mohon

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk” kemudian Saksi jawab “kamu laporan Pasi Pers” setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi dan tidak kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

4. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 pukul 19.00 WITA pada saat dilakukan apel pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir atau meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Komandan Batalyon Arhanud 9/AWJ telah melimpahkan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa a.n Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 ke Denpom IX/1 Kupang.

6. Bahwa sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik POM pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Saksi mendapat telepon *WhatsApp* dari Kapten Cpm Hariyono menginformasikan tentang penangkapan Terdakwa oleh Denpom I/6 Batam;

8. Bahwa kemudian tindakan satuan merencanakan penjemputan Terdakwa ke Denpom I/6 Batam untuk dibawa ke Satuan Yonarhanud 9/AWJ.

9. Bahwa pada tanggal 6 April 2023 Danyonarhanud 9/AWJ bersama Pasi Pers Yonarhanud 9/AWJ Lettu Arh Agi Dwi Priyadi, S.Tr.Han (Saksi-5) menjemput Terdakwa ke Denpom I/6 Batam dengan menggunakan pesawat.

10. Bahwa pada tanggal 9 April 2023 Danyonarhanud 9/AWJ, Pasi Pers Yonarhanud 9/AWJ Letda Arh Agi Dwi Priyadi, S.Tr.Han (Saksi-5) dan Terdakwa kembali di Satuan Yonarhanud 9/AWJ, selanjutnya Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1/Intel Yonarhanud 9/AWJ dan ditahan di Kesatuan sampai dengan tanggal 10 April 2023, kemudian Wadan Yonarhanud 9/AWJ bersama Ws. Pasi Intel dan tiga orang anggota menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

11. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

12. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah selesai melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 9/AWJ, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, wilayah tempat tugas kesatuan Yonarhanud 9/AWJ yang meliputi dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : **KRISTIANO VANDEKA PUTRA LUTOROMA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210170461201.
Jabatan : Dancuk 2 Ton 2 Rai Mer A.
Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.
Tempat tanggal lahir : Bali, 15 Desember 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 9/AWJ, Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Novian Pradana sejak bulan Januari 2022 di Yonarhanud 9/AWJ dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melaksanakan Kursus KIBI (Bahasa Inggris) selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan selesai pada tanggal 10 November 2022.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Terdakwa langsung melapor kepada Danrai Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak kunjung datang ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ sampai dengan Saksi di periksa oleh Penyidik POM tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
4. Bahwa kemudian kesatuan Yonarhanud 9/AWJ berusaha mencari Terdakwa dengan cara membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) kalau Terdakwa telah ditangkap sehingga pada tanggal 9 April 2023 Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1/Intel Yonarhanud 9/AWJ dan ditahan di Satuan sampai dengan tanggal 10 April 2023.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan maupun senjata api.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, wilayah tempat tugas kesatuan Yonarhanud 9/AWJ yang meliputi dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
7. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
8. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **DEFRIANUS LINOME.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180117701298.
Jabatan : Basi Intel.
Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.
Tempat tanggal lahir : Niufmuti, 12 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 9/AWJ, Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Novian Pradana sejak tanggal 13 Januari 2022 di Pusdik Arhanud dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi bertemu terakhir dengan Terdakwa di Rindam IX/Udayana karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan penataran MTT dasar Intel dan Terdakwa sedang melaksanakan Kursus KIBI namun setelah penutupan kursus KIBI Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2022 Pasi Intel Yonarhanud 9/AWJ menyampaikan kepada Saksi untuk membuat laporan pendahuluan kepada Sinteldam IX/Udayana bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
4. Bahwa kemudian Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi salah satu kakak kandung Terdakwa yang berdinis di Yonarhanud 8/Sriti kemudian kakak Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa pergi bersama pacarnya tetapi tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya perintah Danyonarhanud 9/AWJ untuk melimpahkan perkara ini ke Polisi Militer.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap di Batam oleh anggota Denpom 6/I Batam dari Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) karena pada saat itu Saksi diperintahkan untuk membuat laporan penangkapan Desertir ke Sinteldam IX/Udayana dan ketika itu Saksi mendengar akan dilakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Denpom 6/I Batam.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2023 Saksi mengetahui Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1/Intel Yonarhanud 9/AWJ dan ditahan di Kesatuan sampai dengan tanggal 10 April 2023.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, wilayah tempat tugas kesatuan Yonarhanud 9/AWJ yang meliputi dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

9. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

10. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **AGI DWI PRIYADI, S.Tr.Han.**

Pangkat/NRP : Lettu Arh, 11190018140294.

Jabatan : Danton I Mer A (Jabatan baru).
Pasi Pers Yonarhanud 9/AWJ (Jabatan lama).

Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.

Tempat tanggal lahir : Subang, 16 Februari 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 9/AWJ Kab. Kupang NTT.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Baterai Arhanud Yon Komposit 1/GP tahun 2020 dan sama-sama pindah tugas di Yonarhanud 9/AWJ pada bulan Januari 2022, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Penyidik POM semula menjabat Pasi Pers di Yonarhanud 9/AWJ dan sekarang pangkat Lettu Arh menjabat Danton I Mer A.

3. Bahwa menurut Saksi sikap dan perilaku Terdakwa di Kesatuan baik dan rajin serta bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak selesai melaksanakan kursus KIBI di Rindam IX/Udayana pada bulan November 2022.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sempat meminta izin kepada Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) dan diberikan izin selama tiga hari namun setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

6. Bahwa kemudian satuan menghubungi Terdakwa namun *handphonenya* tidak aktif sehingga satuan berupaya menghubungi kakak ipar Terdakwa atas nama Lettu

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arh Lukman di Sidoarjo dan menurut Lettu Arh Lukman bahwa Terdakwa sudah diantar ke Bandara untuk perjalanan kembali ke Satuan Yonarhanud 9/AWJ namun ternyata pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya sehingga dari satuan berupaya melakukan pencarian dengan membuat Surat DPO (Daftar Pencarian Orang).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Komandan Batalyon Arhanud 9/AWJ telah melimpahkan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa a.n Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 ke Denpom IX/1 Kupang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah ditangkap oleh personel Denpom I/6 Batam pada tanggal 23 Maret 2023.

10. Bahwa kemudian Saksi sebagai Pasi Pers bersama Danyonarhanud 9/AWJ Letkol Arh Andi Yunus S.I.P. melakukan penjemputan Terdakwa di Denpom I/6 Batam dan yang menyerahkan adalah Kapten Cpm Hariyono untuk dibawa ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan kesatuan Yonarhanud 9/AWJ dalam keadaan aman dan tidak sedang dalam tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi a.n Peltu Wiratnomo (Saksi-6) dan Serda Yugo Saputra (Saksi-7) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menjelaskan bahwasannya Saksi-6 dan Saksi-7 tidak dapat hadir dalam persidangan ini karena tempat tinggal atau kediamannya cukup jauh yaitu di Kota Batam kepulauan Riau dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut, oleh karena itu Oditur Militer mengajukan permohonan agar keterangan dari Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karenanya keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang tidak hadir yang ada di berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan, dan keterangan yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan apabila Saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan, oleh karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik Pom, Saksi-6 dan Saksi-7 telah disumpah dan Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **WIRATNOMO.**

Pangkat/NRP : Peltu/ 21990180250378.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Batipam.
Kesatuan : Denpom I/6 Pomdam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Stabat, 20 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Puri Agung 4 Tahap 2 Cluster Blok A
No. 42a, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal pada saat Terdakwa ditangkap di Batam, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi mendapat informasi dari Sersan Yugo Saputra (Saksi-7) dan Sdr. Yakob Sembiring bahwa ada anggota TNI yang desersi dan tidak membayar uang rental mobil Toyota Calya Nopol BP 1398 EA dan yang bersangkutan sedang berada di rumah Briptu Angga Syahputra di perumahan Yafindo Residence Batam Lestari kecamatan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau.
3. Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu Kamis, 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Serda Supriyadi, Kopka Khairil, Kopda Dedek Rahmad dan dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom I/6 Kapten Cpm Hariyono dengan dibekali Surat Perintah dari Dandepom I/6 Batam mendatangi rumah Briptu Angga Syahputra untuk melakukan penangkapan terhadap anggota TNI tersebut yang kemudian diketahui bernama Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 Batidapur Sidalpur Rai Mer A Yonarhanud 9/AWJ (Terdakwa).
4. Bahwa pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah sendirian dan tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa diamankan di Madenpom I/6 Batam.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 23 Maret 2023 dan pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa dijemput oleh Pasi Pers Yonarhanud 9/AWJ atas nama Letda Arh Agi Dwi Priyadi (Saksi-5) untuk dibawa ke kesatuannya Yonarhanud 9/AWJ.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **Yugo Saputra.**
Pangkat/NRP : Serda, 31071272470688.
Jabatan : Balaklap 3 Si Lidpamfik.
Kesatuan : Denpom I/6 Pomdam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 8 Juni 1988.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/6 No. 9 Blok K Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal pada saat Terdakwa ditangkap di Batam, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi bersama Sdr. Yakob mengendarai mobil milik Sdr. Yakob jenis Toyota Calya warna hitam Nopol BP 1807 FH, kemudian Sdr. Yakob menelpon Serda Novian Pradana anggota Yonarhanud 9/AWJ (Terdakwa) untuk diajak bertemu di daerah Bengkong tepatnya di depan Asrama Kodim 0316/Batam.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dan Sdr. Yakob bertanya mengenai Briptu Angga Syahputra anggota Satbrimob Polda Kepri dan Terdakwa menjawab mengenal Briptu Angga Syahputra serta mengetahui tempat tinggalnya.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Yakob mengajak Terdakwa bersama-sama naik ke mobil berangkat menuju ke rumah Briptu Angga Syahputra yang beralamat di Perumahan Yafindo Batam Residence Tiban Indah.
5. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi melakukan komunikasi melalui *handphone* dengan anggota Lidpam Denpom I/6 tentang rencana penangkapan Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di rumah Briptu Angga Syahputra kemudian anggota Lidpam Denpom I/6 menghubungi Saksi melalui *handphone* menanyakan keadaan dan posisi Saksi lalu Saksi mengirimkan share lokasi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB anggota Lidpam Denpom I/6 yaitu Serda Supriyadi, Kopka Khairil dan Kopda Dedek datang ke lokasi menghampiri Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi mengatakan Terdakwa berada di dalam mobil.
6. Bahwa kemudian Serda Supriyadi meminta identitas Terdakwa berupa KTA dan menanyakan permasalahannya apa dan kenapa Terdakwa berada di Batam kemudian Terdakwa menjawab merasa sakit hati kepada salah satu atasannya di Satuan karena tidak diberikan izin cuti untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.
7. Bahwa tidak lama kemudian Peltu Wiratnomo (Saksi-6) bersama Pasi Lidpam Denpom I/6 Kapten Cpm Hariyono datang menyusul ke lokasi lalu Kapten Cpm Hariyono memerintahkan Saksi dan kawan-kawan menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Madenpom I/6 Batam untuk ditahan.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 23 Maret 2023.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa dijemput oleh Pasi Pers Yonarhanud 9/AWJ atas nama Letda Arh Agi Dwi Priyadi (Saksi-5) untuk dibawa ke kesatuannya Yonarhanud 9/AWJ.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud dan setelah lulus berdinis Denarhanud 003 Cikupa Tangerang selama dua tahun, pada tahun 2020 dimutasi ke Yonkomposit 1/Gardapati dan pada tahun 2022 pindah tugas di Yonarhanud 9/AWJ sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180100951196.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/951/XI/2023 tanggal 25 September 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Novian Pradana, Serda, NRP 21180100951196
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan Kursus KIBI (Bahasa Inggris) selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana sejak bulan Agustus 2022 dan selesai pada tanggal 10 November 2022.
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 Terdakwa menghubungi Danrai Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) untuk melaporkan telah selesai melaksanakan kursus KIBI di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa minta izin untuk pulang ke Surabaya dan petunjuk Saksi-2 agar minta izin Pasi Pers Letda Arh Agi Dwi Priyadi, S. Tr.Han (Saksi-5) lalu Terdakwa minta izin Saksi-5 namun Saksi-5 menjawab "coba kamu tanya Danraimu dulu" lalu Terdakwa jawab "Sudah Pasi" serta mengirimkan bukti chat namun oleh Saksi-5 hanya dibaca dan tidak ada petunjuk lagi, selanjutnya Terdakwa mematikan *handphonenya*.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa pulang ke rumah Lettu Arh Lukman Prasetyo di Asrama Militer Yonharhanud 8/Sidoarjo.
8. Bahwa keesokan harinya Lettu Arh Lukman Prasetyo dihubungi oleh Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) menanyakan Terdakwa apa benar berada di rumah Lettu Arh Lukman Prasetyo dan dijawab oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo "ini dia ada di rumah", kemudian Lettu Arh Lukman Prasetyo bertanya kepada Terdakwa kapan balik ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tanggal 16 November 2022.
9. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa diantar oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo ke Bandara Juanda Surabaya untuk kembali ke Kesatuan Yonharhanud 9/AWJ.
10. Bahwa setelah Lettu Arh Lukman Prasetyo pergi meninggalkan Terdakwa di Bandara, Terdakwa tidak naik pesawat untuk kembali ke kesatuan namun malah naik Bus Damri jurusan Mojokerto karena Terdakwa akan menuju ke rumah Sdr. Firmansyah Syahputra yang beralamat di Jl. Rolak 9 Kecamatan Mojokerto, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Firmansyah Syahputra.
11. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Firmansyah, Terdakwa bekerja membantu mengurus rental mobilnya dan diberi upah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa berangkat ke Jakarta dan tinggal bersama Sdr. Utah Sohid pecatan TNI AD yang bekerja sebagai Security Gudang Pusat PT Indomaret sehingga Terdakwa juga ikut bekerja sebagai Security di Gudang PT Indomaret tersebut namun hanya kurang lebih selama dua bulan.
13. Bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Penyidik Subdenpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-10/I/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa diajak ke Batam oleh Praka Erwin yang berdinasi di Yon Komposit 1/Gardapati karena Praka Erwin pernah dinas di Batam sehingga Terdakwa tergiur untuk mencari pekerjaan di Batam.
15. Bahwa setelah Terdakwa berada di Batam kemudian dikenalkan kepada Briptu Angga Syahputra yang berdinasi di Brimob Batam lalu Briptu Angga Syahputra mencarikan tempat kost Terdakwa dan menyampaikan agar besok ikut bersamanya untuk diajak menangkap pemakai narkoba dengan bayaran per kepala sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah selama satu bulan berada di Batam Terdakwa sudah berhasil menangkap pemakai narkoba lebih dari 10 (sepuluh) orang.
16. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sembiring pemilik rental mobil dan menanyakan keberadaan Briptu Angga Syahputra lalu Terdakwa menjawab Briptu Angga Syahputra sedang berada di Polres Anambas kemudian Sdr. Sembiring menyampaikan kalau Briptu Angga Syahputra belum membayar uang sewa mobil sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Sembiring ke rumah pribadi Briptu Angga Syahputra untuk menagih hutangnya dan ternyata Sdr. Sembiring ditemani oleh Serda Yugo (Saksi-7) anggota Denpom I/6 Batam sehingga ketika itu Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa "Abang polisi juga ya kok kenal dengan Briptu Angga Syahputra" selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan dan kronologis sampai Terdakwa kabur ke Batam, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 apakah Terdakwa masih bisa jadi Tentara atau tidak dan dijawab oleh Saksi-7 nanti tanya orang kantor saja, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh tiga orang anggota Denpom I/6 Batam dan dibawa ke Madenpom I/6 Batam untuk diperiksa.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi bersama Sdr. Yakob mengendarai mobil milik Sdr. Yakob jenis Toyota Calya warna hitam Nopol BP 1807 FH, kemudian Sdr. Yakob menelpon Serda Novian Pradana anggota Yonarhanud 9/AWJ (Terdakwa) untuk diajak bertemu di daerah Bengkong tepatnya di depan Asrama Kodim 0316/Batam, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-7 dan Sdr. Yakob bertanya mengenai Briptu Angga Syahputra anggota Satbrimob Polda Kepri dan Terdakwa menjawab mengenal Briptu Angga Syahputra serta mengetahui tempat tinggalnya.

19. Bahwa kemudian Serda Yugo Saputra (Saksi-7) dan Sdr. Yakob mengajak Terdakwa bersama-sama naik ke mobil berangkat menuju ke rumah Briptu Angga Syahputra yang beralamat di Perumahan Yafindo Batam Residence Tiban Indah, selama dalam perjalanan Saksi-7 melakukan komunikasi melalui *handphone* dengan anggota Lidpam Denpom I/6 tentang rencana penangkapan Terdakwa dan sampai di rumah Briptu Angga Syahputra kemudian anggota Lidpam Denpom I/6 menghubungi Saksi-7 melalui *handphone* menanyakan keadaan dan posisi Saksi-7 lalu Saksi mengirimkan *share* lokasi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB anggota Lidpam Denpom I/6 yaitu Serda Supriyadi, Kopka Khairil dan Kopda Dedek datang ke lokasi menghampiri Saksi-7 dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi-7 mengatakan Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Serda Supriyadi meminta identitas Terdakwa berupa KTA dan menanyakan permasalahannya apa dan kenapa Terdakwa berada di Batam kemudian Terdakwa menjawab merasa sakit hati kepada salah satu atasannya di Satuan karena tidak diberikan izin cuti untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan tidak lama kemudian Peltu Wiratnomo (Saksi-6) bersama Pasi Lidpam Denpom I/6 Kapten Cpm Hariyono datang menyusul ke lokasi lalu Kapten Cpm Hariyono memerintahkan Saksi-7 dan kawan-kawan menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Madenpom I/6 Batam untuk ditahan.

20. Bahwa Serda Yugo Saputra (Saksi-7) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 23 Maret 2023.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 6 April 2023 Danyonarhanud 9/AWJ Letkol Arh Andi Yunus S.I.P. dan Lettu Arh Agi Dwi Priyadi (Saksi-5) sebagai Pasi Pers melakukan penjemputan Terdakwa di Denpom I/6 Batam dan yang menyerahkan Terdakwa adalah Kapten Cpm Hariyono untuk dibawa ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
22. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan, akan tetapi Terdakwa ingin melihat orang tua yang sedang sakit dan sudah menghubungi Saksi-2 (Kapten Arh Satria Jaya) selaku Danrainya namun Saksi-2 memerintahkan untuk menghubungi Pasi Personalia, dan Terdakwa sudah mengirim pesan untuk meminta ijin akan tetapi tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung pergi untuk melihat orang tua yang sedang sakit.
23. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
24. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 atau kurang lebih selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
25. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
26. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk melihat orang tua yang sedang sakit dan Terdakwa tidak langsung Kembali setelah melihat orang tua, oleh karena untuk mencari uang sebagai biaya pengobatan orang tua.
27. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.
28. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa Yonarhanud 9/AWJ tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
29. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya, dan Terdakwa berjanji masih siap untuk menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar daftar hadir Batrai Tempur A Yonarhanud 9/AWJ bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023; dan
2. 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Serda Novian Pradana NRP 21180100951196, jabatan Batidalpur Sidalpur Rai Mer A, kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 10 (sepuluh) lembar daftar hadir Batrai Tempur A Yonarhanud 9/AWJ bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti berupa daftar absensi personil Yonarhanud 9/AWJ yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 22 Maret 2023 atau selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana keterangan dalam absensi Satuan yaitu TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau Komandan Kompi Kapten Arh Satria Jaya selaku Atasan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Serda Novian Pradana NRP 21180100951196, jabatan Batidalpur Sidalpur Rai Mer A, kesatuan Yonarhanud 9/AWJ, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut merupakan upaya Satuan untuk meminta bantuan dan pencarian terhadap Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dengan tujuan agar Terdakwa dapat diketemukan, dan pada akhirnya Terdakwa dapat diketemukan dan ditangkap oleh Denpom I/6 Batam pada tanggal 23 Maret 2023, dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat absensi dan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti surat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan para Saksi saling bersesuaian dan terhadap perbuatan tersebut telah diakui oleh Terdakwa demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut telah didukung barang bukti surat dalam perkara ini, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini dan didukung dengan barang bukti surat hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud dan setelah lulus berdinis Denarhanud 003 Cikupa Tangerang selama dua tahun, pada tahun 2020 dimutasi ke Yonkomposit 1/Gardapati dan pada tahun 2022 pindah tugas di Yonarhanud 9/AWJ sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180100951196.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/951/XI/2023 tanggal 25 September 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Novian Pradana, Serda, NRP 21180100951196, Jabatan Batidaltur Sidalpur Rai Mer A.
5. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
7. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan Kursus KIBI (Bahasa Inggris) selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana sejak bulan Agustus 2022 dan selesai pada tanggal 10 November 2022.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2022 Terdakwa menghubungi Danrai Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) untuk melaporkan telah selesai melaksanakan kursus KIBI di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa minta izin untuk pulang ke Surabaya dan petunjuk Saksi-2 agar minta izin Pasi Pers Lettu Arh Agi Dwi Priyadi, S. Tr.Han (Saksi-5) lalu Terdakwa minta izin Saksi-5 namun Saksi-5 menjawab "coba kamu tanya Danraimu dulu" lalu Terdakwa jawab "Sudah Pasi" serta mengirimkan bukti chat namun oleh Saksi-5 hanya dibaca dan tidak ada petunjuk lagi, selanjutnya Terdakwa mematikan *handphonenya*.
9. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa pulang ke rumah Lettu Arh Lukman Prasetyo di Asrama Militer Yonharhanud 8/Sidoarjo.
10. Bahwa benar keesokan harinya Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) menghubungi Lettu Arh Lukman Prasetyo untuk menanyakan Terdakwa apa benar berada di rumah Lettu Arh Lukman Prasetyo dan dijawab oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo "ini dia ada di rumah", kemudian Lettu Arh Lukman Prasetyo bertanya kepada Terdakwa kapan balik ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tanggal 16 November 2022.
11. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022 pukul 19.00 WITA saat Serda Kader Lobang (Saksi-1) apel pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan Yonharhanud 9/AWJ.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar tindaklanjut Kesatuan Yonarhanud 9/WAJ melakukan pencarian Terdakwa dengan menghubungi kakak Terdakwa a.n Lettu Arh Lukman Prasetyo.

13. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa diantar oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo ke Bandara Juanda Surabaya untuk kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

14. Bahwa benar setelah Lettu Arh Lukman Prasetyo pergi meninggalkan Terdakwa di Bandara, Terdakwa tidak naik pesawat untuk kembali ke kesatuan namun malah naik Bus Damri jurusan Mojokerto karena Terdakwa akan menuju ke rumah Sdr. Firmansyah Syahputra yang beralamat di Jl. Rolak 9 Kecamatan Mojokerto, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Firmansyah Syahputra dan bekerja membantu mengurus rental mobilnya dan diberi upah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa berangkat ke Jakarta dan tinggal bersama Sdr. Utah Sohid pecatan TNI AD yang bekerja sebagai Security Gudang Pusat PT Indomaret sehingga Terdakwa juga ikut bekerja sebagai Security di Gudang PT Indomaret tersebut namun hanya kurang lebih selama dua bulan.

12. Bahwa benar Kesatuan Arhanud 9/AWJ mengeluarkan surat nomor R/304/XII/202 tanggal 7 Desember 2022 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Serda Novian Pradana NRP 21180100951196.

13. Bahwa benar sepengetahuan Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) dan Lettu Arh Agi Dwi Priyadi, S.Tr.Han (Saksi-5), bahwasanya Komandan Batalyon Arhanud 9/AWJ telah mengeluarkan surat Nomor R/3/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal melimpahkan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa a.n Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 ke Denpom IX/1 Kupang.

16. Bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan ke Penyidik Subdenpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-10/I/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa diajak ke Batam oleh Praka Erwin yang berdinis di Yon Komposit 1/Gardapati karena Praka Erwin pernah dinas di Batam sehingga Terdakwa tergiur untuk mencari pekerjaan di Batam.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Batam kemudian dikenalkan kepada Briptu Angga Syahputra yang berdinis di Brimob Batam lalu Briptu Angga Syahputra mencari tempat kost Terdakwa dan menyampaikan agar besok ikut bersamanya untuk diajak menangkap pemakai narkoba dengan bayaran per kepala sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah selama satu bulan berada di Batam Terdakwa sudah berhasil menangkap pemakai narkoba lebih dari 10 (sepuluh) orang.

19. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sembiring pemilik rental mobil dan menanyakan keberadaan Briptu Angga Syahputra lalu Terdakwa menjawab Briptu Angga Syahputra sedang berada di Polres Anambas

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Sembiring menyampaikan kalau Briptu Angga Syahputra belum membayar uang sewa mobil sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi bersama Sdr. Yakob mengendarai mobil milik Sdr. Yakob jenis Toyota Calya warna hitam Nopol BP 1807 FH, kemudian Sdr. Yakob menelpon Serda Novian Pradana anggota Yonarhanud 9/AWJ (Terdakwa) untuk diajak bertemu di daerah Bengkong tepatnya di depan Asrama Kodim 0316/Batam, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-7 dan Sdr. Yakob bertanya mengenai Briptu Angga Syahputra anggota Satbrimob Polda Kepri dan Terdakwa menjawab mengenal Briptu Angga Syahputra serta mengetahui tempat tinggalnya.

21. Bahwa benar kemudian Serda Yugo Saputra (Saksi-7) dan Sdr. Yakob mengajak Terdakwa bersama-sama naik ke mobil berangkat menuju ke rumah Briptu Angga Syahputra yang beralamat di Perumahan Yafindo Batam Residence Tiban Indah, selama dalam perjalanan Saksi-7 melakukan komunikasi melalui *handphone* dengan anggota Lidpam Denpom I/6 tentang rencana penangkapan Terdakwa dan sampai di rumah Briptu Angga Syahputra kemudian anggota Lidpam Denpom I/6 menghubungi Saksi-7 melalui *handphone* menanyakan keadaan dan posisi Saksi-7 lalu Saksi mengirimkan share lokasi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB anggota Lidpam Denpom I/6 yaitu Serda Supriyadi, Kopka Khairil dan Kopda Dedek datang ke lokasi menghampiri Saksi-7 dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi-7 mengatakan Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Serda Supriyadi meminta identitas Terdakwa berupa KTA dan menanyakan permasalahannya apa dan kenapa Terdakwa berada di Batam kemudian Terdakwa menjawab merasa sakit hati kepada salah satu atasannya di Satuan karena tidak diberikan izin cuti untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.

22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Peltu Wiratnomo (Saksi-6) bersama Serda Supriyadi, Kopka Khairil, Kopda Dedek Rahmad dan dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom I/6 Kapten Cpm Hariyono dengan dibekali Surat Perintah dari Dandepom I/6 Batam mendatangi rumah Briptu Angga Syahputra untuk melakukan penangkapan terhadap anggota TNI tersebut yang kemudian diketahui bernama Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 Batidapur Sidalpur Rai Mer A Yonarhanud 9/AWJ (Terdakwa) dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah sendirian dan tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa diamankan di Madenpom I/6 Batam.

23. Bahwa benar Serda Yugo Saputra (Saksi-7) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 23 Maret 2023.

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023 Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) dihubungi oleh Kapten Cpm Hariyono Pasi Lidpam Denpom I/6 untuk menginformasikan penangkapan Terdakwa oleh Denpom I/6 Batam.

25. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2023 Danyonarhanud 9/AWJ Letkol Arh Andi Yunus S.I.P. dan Lettu Arh Agi Dwi Priyadi (Saksi-5) sebagai Pasi Pers melakukan penjemputan Terdakwa di Denpom I/6 Batam dan yang menyerahkan Terdakwa adalah Kapten Cpm Hariyono untuk dibawa ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

26. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan, akan tetapi Terdakwa ingin melihat orang tua yang sedang sakit dan sudah menghubungi Saksi-2 (Kapten Arh Satria Jaya) selaku Danrainya namun Saksi-2 memerintahkan untuk menghubungi Pasi Personalia, dan Terdakwa sudah mengirim pesan untuk meminta ijin akan tetapi tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung pergi untuk melihat orang tua yang sedang sakit.

27. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

28. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 atau kurang lebih selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana sesuai barang bukti surat daftar hadir Batrai Tempur A Yonarhanud 9/AWJ bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan keterangan dalam absensi Satuan yaitu TK (Tanpa Keterangan).

29. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

30. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk melihat orang tua yang sedang sakit dan Terdakwa tidak langsung Kembali setelah melihat orang tua, oleh karena untuk mencari uang sebagai biaya pengobatan orang tua.

31. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.

32. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa Yonarhanud 9/AWJ tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya, dan Terdakwa masih siap untuk menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "*miles*" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Didalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib;

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ dengan pangkat Sersan Dua NRP 21180100951196 Jabatan Batidapur Sidalpur Rai Mer A, sesuai surat pelimpahan perkara Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Kep/951/XI/2023 tanggal 25 September 2023
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonarhanud 9/AWJ adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/951/XI/2023 tanggal 25 September 2023, dan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/III-14/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Novian Pradana, Serda, NRP 21180100951196, Jabatan Batidaltur Sidalpur Rai Mer A, sehingga tidak ada kesalahan orang (*Error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi 3 (tiga) tingkatan:

- *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk -mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2022 Terdakwa menghubungi Danrai Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) untuk melaporkan telah selesai melaksanakan kursus KIBI di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa minta izin untuk pulang ke Surabaya dan petunjuk Saksi-2 agar minta izin Pasi Pers Lettu Arh Agi Dwi Priyadi, S. Tr.Han (Saksi-5) lalu Terdakwa minta izin Saksi-5 namun Saksi-5 menjawab "coba kamu tanya Danraimu dulu" lalu Terdakwa jawab "Sudah Pasi" serta mengirimkan bukti chat namun oleh Saksi-5 hanya dibaca dan tidak ada petunjuk lagi, selanjutnya Terdakwa mematikan *handphonenya*.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022 pukul 19.00 WITA saat Serda Kader Lobang (Saksi-1) apel pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
3. Bahwa benar tindak lanjut Kesatuan Yonarhanud 9/WAJ melakukan pencarian Terdakwa dengan menghubungi kakak Terdakwa a.n Lettu Arh Lukman Prasetyo.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa diantar oleh Lettu Arh Lukman Prasetyo ke Bandara Juanda Surabaya untuk kembali ke Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.
5. Bahwa benar sepengetahuan Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) dan Lettu Arh Agi Dwi Priyadi, S.Tr.Han (Saksi-5), bahwasanya Komandan Batalyon Arhanud 9/AWJ telah melimpahkan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa a.n Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 ke Denpom IX/1 Kupang.
6. Bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan ke Penyidik Subdenpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-10/I/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Peltu Wiratnomo (Saksi-6) bersama Serda Supriyadi, Kopka Khairil, Kopda Dedek Rahmad dan dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom I/6 Kapten Cpm Hariyono dengan dibekali Surat Perintah dari Dandenpom I/6 Batam mendatangi rumah Briptu Angga Syahputra untuk melakukan penangkapan terhadap anggota TNI tersebut yang kemudian diketahui bernama Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 Batidapur Sidalpur Rai Mer A Yonarhanud9/AWJ (Terdakwa) dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah sendirian dan tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa diamankan di Madenpom I/6 Batam.
8. Bahwa benar Serda Yugo Saputra (Saksi-7) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 23 Maret 2023.
9. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023 Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) dihubungi oleh Kapten Cpm Hariyono Pasi Lidpam Denpom I/6 untuk menginformasikan penangkapan Terdakwa oleh Denpom I/6 Batam.
10. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui setelah selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pendidikan, seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan, akan tetapi Terdakwa ingin melihat orang tua yang sedang sakit dan sudah menghubungi Saksi-2 (Kapten Arh Satria Jaya) selaku Danrainya namun Saksi-2 memerintahkan untuk menghubungi Pasi Personalia, dan Terdakwa sudah mengirim pesan untuk meminta ijin akan tetapi tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung pergi untuk melihat orang tua yang sedang sakit.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
12. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif, seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud9/AWJ.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai” Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan dan di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai” atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa Yonarhanud 9/AWJ tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar berdasarkan barang bukti surat Kesatuan Arhanud 9/AWJ mengeluarkan surat nomor R/304/XII/202 tanggal 7 Desember 2022 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Serda Novian Pradana NRP 21180100951196, oleh karena Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 atau kurang lebih selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar sepengetahuan Kapten Arh Satria Jaya (Saksi-2) dan Lettu Arh Agi Dwi Priyadi, S.Tr.Han (Saksi-5), bahwasanya Komandan Batalyon Arhanud 9/AWJ telah mengeluarkan surat Nomor R/3/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal melimpahkan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa a.n Serda Novian Pradana NRP 21180100951196 ke Denpom IX/1 Kupang.
3. Bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan ke Penyidik Subdenpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-10/I/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 atau selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana dalam barang bukti surat daftar hadir Batrai Tempur A yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 22 Maret 2023 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terseindiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan motivasi, akibat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dan telah dipertimbangkan Majelis dalam Putusan *Aquo*.
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 9/AWJ oleh karena Terdakwa sakit hati kepada atasannya setelah mengikuti kursus Kibi di Bali dan meminta ijin untuk melihatorang tuanya (Ibu kandung) yang sedang sakit di Surabaya kepada Saksi-2 selaku Danrainya namun Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk meminta ijin melalui Pasipers, akan tetapi setelah Terdakwa menghubungi Pasipers melalui Whatshaap tidak ada jawaban dari Pasipers, sehingga Terdakwa belum mendapatkan izin dari Kesatuan langsung pergi meninggalkan Kesatuan, hal tersebut Terdakwa terkesan meremehkan dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Prajurit TNI dan menunjukkan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat menodai kebanggaan coprs serta mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonarhanud 9/AWJ demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena harus dikerjakan oleh personel yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonarhanud 9/AWJ sehingga harus digantikan dengan personel yang lain.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap Polisi Militer Denpom I/6 Batam; dan
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Yonarhanud 9/AWJ serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa koperatif dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan akan menjadi Prajurit yang baik.
- c. Terdakwa masih muda dan saat berdinis mempunyai sikap dan perilaku yang baik serta loyalitas yang tinggi.
- d. Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk melihat orang tuanya (Ibu kandung) yang sedang sakit; dan
- e. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin oleh Kesatuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan, oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwasannya Terdakwa setelah ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 oleh Denpom I/6 Kota Batam, Terdakwa langsung ditahan di Denpom I/6 Kota Batam dan pada tanggal 6 April Terdakwa di jemput oleh Saksi-5 (Lettu Arh Agi Dwi Priyadi) dan tiba di kesatuan Yonarhanud 9/AWJ pada tanggal 9 April 2023 kemudian Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1/Intel Yonarhanud 9/AWJ selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 Wadan Yonarhanud 9/AWJ bersama Ws. Pasi Intel dan tiga orang anggota menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang dan Terdakwa langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari oleh Ankumnya.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa saat ditangkap dan diinterogasi di Kesatuan yaitu sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 tidak dilengkapi bukti surat penahanan, akan tetapi Terdakwa nyata-nyata berada dalam tahanan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarah Majelis akan mempertimbangkan penahanan tersebut dalam menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar daftar hadir Batrai Tempur A Yonarhanud 9/AWJ bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023; dan
2. 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Nomor R/304/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 a.n. Serda Novian Pradana NRP 21180100951196, jabatan Batidapur Sidalpur Rai Mer A, kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa, dan terhadap barang bukti ini sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Novian Pradana**, Sersan Dua NRP 21180100951196 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar daftar hadir Batrai Tempur A Yonarhanud 9/AWJ bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023; dan

b. 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Nomor R/304/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 a.n. Serda Novian Pradana NRP 21180100951196, jabatan Batidialpur Sidalpur Rai Mer A, kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letkol Chk 2910046530370, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan/Fotocopy sesuai aslinya
Panitera

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)